



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9402-9411

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Akibat Yuridis Ketidakpatuhan *Legal Tender* Rupiah terhadap Perlindungan Konsumen

Putu Sri Widari Pradnyani¹, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

sri.widari@student.undiksha.ac.id¹ · nikm.irma@undiksha.ac.id²

Abstrak

Digitalisasi sistem pembayaran melalui penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat Indonesia menuju sistem pembayaran non-tunai. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan. Namun, dalam praktik ditemukan kebijakan pelaku usaha yang menerapkan pembayaran non-tunai secara eksklusif dan menolak pembayaran menggunakan Rupiah tunai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah dalam implementasi QRIS serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Rupiah tunai oleh pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi diskriminatif terhadap konsumen, serta melemahkan efektivitas prinsip *legal tender* Rupiah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan penolakan Rupiah dalam transaksi QRIS sebagai pelanggaran norma imperatif hukum mata uang sekaligus pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran harus diposisikan sebagai instrumen pelengkap yang tetap menjamin keberlakuan Rupiah dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Rupiah Sebagai *Legal Tender*, QRIS, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Sistem Pembayaran Digital

1. Latar Belakang

Transformasi digital merupakan salah satu fenomena utama dalam perkembangan perekonomian modern yang ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mengubah pola transaksi ekonomi yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan kemudahan. Dalam konteks ini, sistem pembayaran menjadi salah satu aspek yang mengalami perubahan paling signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui pergeseran dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai berbasis digital [1]. Digitalisasi pembayaran didorong oleh meningkatnya penggunaan perangkat telepon pintar (*smartphone*) serta integrasi teknologi finansial dalam layanan perbankan dan sistem pembayaran nasional. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengembangkan instrumen pembayaran non-tunai yang lebih efisien, aman, dan terstandar sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran nasional [2]. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 penggunaan QRIS telah mencakup 34,1 juta *merchant* [3]. Perubahan perilaku masyarakat menuntut UMKM menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen yang lebih memilih bertransaksi dengan *merchant* yang menyediakan QRIS [4]

Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antar penyelenggara jasa pembayaran, memperluas inklusi keuangan, serta mempermudah pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) dalam menerima pembayaran digital. [5]

Secara aturan, QRIS diposisikan sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang bersifat fasilitatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan uang tunai Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem hukum di Indonesia secara tegas menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya. Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang menegaskan bahwa setiap pihak dilarang menolak pembayaran menggunakan Rupiah, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan ini bersifat imperatif dan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman sistem pembayaran, serta perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Namun, dalam praktik transaksi ekonomi kontemporer, perkembangan pembayaran digital melalui QRIS tidak selalu diikuti dengan kepatuhan penuh terhadap kewajiban penerimaan Rupiah.

Sejumlah pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif dan menolak pembayaran menggunakan uang tunai dengan alasan efisiensi operasional, keamanan, atau kebijakan internal usaha. Salah satu ilustrasi praktik tersebut dapat ditemukan pada kebijakan gerai Roti'O yang hanya melayani pembayaran melalui QRIS dan tidak menerima pembayaran tunai [6]. Praktik demikian menunjukkan adanya penyimpangan dalam implementasi norma hukum yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Mata Uang. Penolakan terhadap pembayaran tunai tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip legal tender Rupiah yang bersifat wajib dan tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan internal pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertimbangan efisiensi dan kemajuan teknologi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperatif, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta melemahkan kepastian hukum dalam sistem pembayaran nasional.

Permasalahan yang muncul dari kondisi tersebut bukanlah konflik norma maupun kekosongan hukum, mengingat kewajiban penerimaan Rupiah telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan regulasi mengenai QRIS tidak mengandung ketentuan yang meniadakan kewajiban tersebut. Permasalahan hukum yang relevan justru terletak pada ketidakpatuhan terhadap norma imperatif mengenai legal tender Rupiah dalam implementasi sistem pembayaran digital. Ketidakpatuhan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum serta berpotensi berdampak pada perlindungan hak konsumen, khususnya dalam hal hak untuk melakukan pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penerimaan Rupiah dapat menciptakan ketidakpastian dalam praktik transaksi dan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Pembatasan penerimaan pembayaran tunai berimplikasi pada tereduksinya hak konsumen untuk menggunakan alat pembayaran yang sah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berpotensi kehilangan hak untuk memilih alat pembayaran dan memperoleh layanan secara adil dan tidak diskriminatif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan atau belum terintegrasi dalam ekosistem pembayaran digital. Oleh karena itu, praktik penolakan pembayaran tunai tidak hanya menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap hukum mata uang, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis normatif ini diarahkan untuk menelaah akibat yuridis dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah dalam implementasi sistem pembayaran QRIS, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kajian ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa modernisasi sistem pembayaran nasional tetap berjalan dalam koridor kepatuhan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen sebagai subjek hukum dalam transaksi ekonomi.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Bank Indonesia terkait implementasi sistem pembayaran QRIS. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *legal tender*, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam konteks digitalisasi sistem pembayaran. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum dan penalaran yuridis guna menilai akibat yuridis dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah dalam implementasi sistem pembayaran QRIS.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kedudukan Rupiah sebagai alat Pembayaran yang sah

Kedudukan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) memperoleh legitimasi hukum yang kuat dan bersifat mengikat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan Rupiah sebagai mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Pengakuan tersebut tidak berhenti pada pengakuan simbolik semata, melainkan diwujudkan dalam kewajiban hukum konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, yang meliputi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, transaksi hibah luar negeri, perdagangan internasional, simpanan valuta asing di bank, serta pembiayaan internasional. Rumusan yang bersifat tertutup ini menegaskan bahwa di luar kategori yang telah ditentukan undang-undang, tidak terdapat dasar hukum bagi pelaku usaha maupun pihak lain untuk menolak penggunaan Rupiah dalam transaksi domestik.

Namun demikian, dalam praktik ekonomi modern, kemunculan berbagai sistem pembayaran digital menimbulkan dinamika baru terkait implementasi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kehadiran instrumen pembayaran seperti QRIS dan dompet digital tidak mengubah status hukum Rupiah, melainkan hanya menyediakan alternatif metode pembayaran yang mempermudah transaksi. QRIS diposisikan sebagai instrumen metode pembayaran non-tunai yang memfasilitasi transaksi digital. Fokusnya pada adopsi dan efisiensi sistem pembayaran non-tunai bagi masyarakat. [7] Ketegangan dapat muncul ketika praktik di lapangan, misalnya beberapa gerai atau platform, lebih menekankan penggunaan pembayaran digital sehingga menimbulkan kesan adanya penggeseran dari penerimaan Rupiah tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Penekanan yang berlebihan pada sistem pembayaran non-tunai tersebut berpotensi menciptakan pembatasan tidak langsung terhadap hak konsumen untuk menggunakan Rupiah tunai, meskipun secara hukum masih diakui dan wajib diterima. Fenomena ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha agar tetap mengakui dan menghormati kedudukan Rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk menyesuaikan penerapan inovasi teknologi pembayaran dengan kerangka hukum yang ada, sehingga perkembangan teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip *legal tender*, kepastian hukum, dan perlindungan hak konsumen. Dengan pendekatan yang seimbang, modernisasi sistem pembayaran dapat tetap didorong tanpa menimbulkan konflik normatif maupun pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada penggunaan Rupiah.

3.2 Larangan Penolakan Rupiah dan Ruang Lingkup Pengecualiannya

Larangan penolakan Rupiah ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah, kecuali apabila terdapat keraguan atas keaslian uang tersebut. [8] Pengecualian ini bersifat teknis dan protektif, bukan diskresioner, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara luas untuk membenarkan penolakan Rupiah atas dasar efisiensi operasional, preferensi bisnis, atau kebijakan internal perusahaan. Pasal 23 ayat (2) memang memberikan pengecualian atas pembayaran dalam valuta asing, namun pengecualian tersebut hanya berlaku apabila telah diperjanjikan secara tertulis.

Ketentuan ini menegaskan bahwa transaksi domestik tetap wajib menggunakan Rupiah, dan aturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak Rupiah dalam transaksi ritel sehari-hari. Prinsip ini menekankan kepastian hukum dalam praktik ekonomi dan melindungi konsistensi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Penerapan ketentuan ini memiliki implikasi langsung pada pelaku usaha dan masyarakat. Larangan penolakan Rupiah menjaga integritas sistem pembayaran nasional dan mencegah terjadinya praktik diskriminasi terhadap bentuk Rupiah tertentu, termasuk Rupiah kertas, Rupiah logam, maupun Uang Rupiah Khusus (URK). Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, sehingga kedudukan Rupiah sebagai legal tender tetap kuat meski terjadi transformasi metode pembayaran, termasuk penggunaan instrumen digital. [9]

Kepastian hukum ini menjadi fondasi bagi stabilitas moneter, kepercayaan publik, dan integritas sistem pembayaran nasional, karena menjamin keberlakuan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam setiap transaksi ekonomi, sekaligus memastikan bahwa inovasi teknologi pembayaran tidak menggeser posisi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan berperan sebagai sarana pendukung dalam kerangka sistem pembayaran nasional yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Konstruksi yuridis menempatkan Rupiah sebagai *legal tender* yang wajib diterima dalam setiap transaksi domestik, termasuk dalam konteks perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin masif. Kedudukan Rupiah sebagai mata uang negara bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan internal pelaku usaha maupun oleh preferensi penggunaan teknologi tertentu. Keberadaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai inovasi dalam sistem pembayaran nasional pada dasarnya merupakan instrumen teknis yang bertujuan meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, dan inklusi keuangan, tanpa mengubah status hukum Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Penguatan kedudukan Rupiah dalam ekosistem digital ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas membedakan antara konsep mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan instrumen pembayaran sebagai sarana teknis pelaksanaan transaksi ekonomi.

Namun demikian, dalam praktik, muncul tantangan ketika penggunaan instrumen pembayaran digital lebih diprioritaskan oleh pelaku usaha, baik melalui kebijakan internal maupun praktik operasional sehari-hari, sehingga berpotensi menimbulkan kesan terjadinya marginalisasi terhadap Rupiah tunai dalam transaksi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pembatasan tidak langsung terhadap hak konsumen untuk menggunakan alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan yang mampu menyeimbangkan dorongan inovasi teknologi pembayaran dengan kepatuhan terhadap prinsip legal tender. Hal ini menunjukkan bahwa, perkembangan sistem pembayaran digital dapat berjalan secara modern dan adaptif tanpa menggeser kedudukan Rupiah, sehingga mata uang negara tetap menjadi alat pembayaran yang sah, dihormati, dan terlindungi dari pergeseran yang bersifat faktual dalam praktik transaksi sehari-hari.

Penguatan kedudukan Rupiah juga tercermin dalam pengaturan mengenai Uang Rupiah Khusus (URK). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah membagi Rupiah ke dalam bentuk Rupiah kertas dan Rupiah logam, yang keduanya dapat berupa URK [10]. Definisi URK secara eksplisit menyatakan bahwa URK merupakan uang Rupiah, sehingga secara hukum memiliki kedudukan yang sama sebagai alat pembayaran yang sah [11]. Perbedaan bentuk, desain, atau tingkat keterkenalan URK tidak menghilangkan kewajiban hukum pelaku usaha untuk menerimanya. Prinsip legal tender dalam hal ini bersifat substantif, bukan administratif, sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan ketidaktahuan, kebijakan internal, maupun preferensi terhadap metode pembayaran tertentu.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Rupiah tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai simbol dan instrumen kedaulatan moneter negara. Kedaulatan moneter merupakan bagian dari kedaulatan negara yang melekat pada kewenangan eksklusif negara untuk menentukan, mengatur, dan mengendalikan mata uang yang berlaku di wilayahnya. Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, yang menegaskan bahwa pengaturan mengenai Rupiah berada dalam ranah kewenangan konstitusional negara. Penolakan terhadap Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi domestik, meskipun dilakukan atas dasar kebijakan bisnis atau kemajuan teknologi, secara konseptual dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap prinsip kedaulatan moneter. Praktik tersebut berpotensi melemahkan otoritas negara dalam menegakkan kebijakan moneter dan menggeser peran negara oleh mekanisme pasar atau preferensi privat. Dalam konteks ini, penerimaan Rupiah bukan sekadar kewajiban hukum administratif, melainkan manifestasi penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam bidang moneter. Sehingga penggunaan teknologi baru tetap harus tunduk pada prinsip hukum bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah (*legal tender*) di wilayah Indonesia.[12]

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem pembayaran berbasis digital, hukum Indonesia secara progresif mulai mengantisipasi transformasi Rupiah ke dalam bentuk digital. Perubahan pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang kartal menuju instrumen pembayaran non-tunai menuntut adanya kepastian hukum agar fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tetap terjaga dalam berbagai bentuknya. Digitalisasi keuangan tidak hanya berdimensi teknis dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan status legal tender, perlindungan konsumen, serta kedaulatan moneter negara. Pengakuan terhadap Rupiah digital secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Undang-undang ini menegaskan bahwa Rupiah digital merupakan bagian dari macam uang Rupiah yang sah di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan konsep Rupiah yang tidak lagi terbatas pada bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam, melainkan juga mencakup bentuk digital yang diterbitkan dan diatur oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia. Atas dasar kondisi tersebut, negara tetap memegang kendali penuh atas penerbitan, peredaran, dan pengawasan Rupiah dalam bentuk digital guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lebih lanjut, pengakuan hukum terhadap Rupiah digital mempertegas bahwa status Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tidak ditentukan oleh wujud fisiknya, melainkan oleh legitimasi hukum yang melekat

padanya sebagai mata uang negara. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menempatkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan medium pembayaran dari fisik ke digital tidak menghilangkan kedudukan hukum Rupiah, melainkan justru memperkuat adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks tersebut, alasan digitalisasi sistem pembayaran tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk menolak penggunaan Rupiah tunai dalam transaksi domestik. Penolakan terhadap Rupiah kartal dengan dalih efisiensi, modernisasi, atau preferensi penggunaan sistem pembayaran digital bertentangan dengan prinsip *legal tender* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selama Rupiah tunai masih diakui dan diedarkan secara sah oleh negara, setiap pihak tetap memiliki kewajiban hukum untuk menerimanya sebagai alat pembayaran, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Rupiah sebagai *legal tender* yang bersifat imperatif dan mengikat seluruh subjek hukum dalam transaksi domestik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, transformasi Rupiah ke dalam bentuk digital harus dipahami sebagai upaya pelengkap, bukan sebagai pengganti secara serta-merta terhadap keberadaan Rupiah tunai yang masih memiliki daya laku hukum penuh. Digitalisasi pembayaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusivitas sistem pembayaran, tanpa meniadakan hak masyarakat untuk memilih alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan hukum. Pendekatan hukum Indonesia yang mengakomodasi Rupiah digital menunjukkan adanya keseimbangan antara dorongan inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem moneter nasional.

Dalam negara hukum, keberlakuan norma hukum tidak hanya bergantung pada perumusannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada tanggung jawab negara untuk memastikan norma tersebut dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif. Kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah merupakan perintah undang-undang yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin efektivitasnya. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab tersebut hanya dengan alasan telah menetapkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagai pemegang monopoli penerbitan mata uang, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlakuan Rupiah dalam setiap transaksi domestik. Kegagalan negara dalam menegakkan kewajiban penerimaan Rupiah, termasuk melalui pembiaran praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha, dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin hak ekonomi warga negara. Dalam konteks ini, konsumen tidak hanya berposisi sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang haknya tidak terlindungi secara optimal oleh negara. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam sistem pembayaran nasional tidak berhenti pada perumusan kebijakan digitalisasi, tetapi juga mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

3.3 Eksklusivitas Pembayaran Digital dan Risiko Pelanggaran Hak Akses Ekonomi Konsumen

Penerapan sistem pembayaran digital secara eksklusif oleh pelaku usaha membawa implikasi serius terhadap hak akses ekonomi konsumen. Tidak semua konsumen berada dalam posisi yang setara dalam mengakses teknologi pembayaran digital, baik karena keterbatasan infrastruktur, literasi keuangan, maupun kondisi sosial-ekonomi tertentu. Kebijakan yang hanya menyediakan pembayaran non-tunai berpotensi menciptakan eksklusi ekonomi terhadap kelompok masyarakat tertentu, khususnya masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. Dari perspektif hukum, eksklusivitas pembayaran digital tersebut berpotensi melanggar prinsip aksesibilitas dan non-diskriminasi dalam transaksi ekonomi. Hak konsumen untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi menggunakan alat pembayaran yang sah menjadi tereduksi ketika pelaku usaha membatasi metode pembayaran secara sepihak.

Akses terhadap alat pembayaran yang sah merupakan bagian integral dari hak ekonomi warga negara. Dalam konteks negara kesejahteraan, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa hambatan yang bersifat diskriminatif. Penolakan terhadap Rupiah tunai dalam transaksi domestik berpotensi membatasi akses tersebut, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan digital. Pembatasan akses pembayaran tunai dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), karena kebijakan tersebut secara formal berlaku umum, namun dalam praktiknya berdampak lebih besar terhadap kelompok tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia di bidang ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, digitalisasi harus ditempatkan sebagai sarana pendukung yang bersifat opsional dan adaptif, bukan sebagai mekanisme yang secara tidak langsung membatasi pilihan alat pembayaran yang sah. Dalam konteks ini, negara dan pelaku usaha memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban

penerimaan Rupiah sebagai legal tender. Negara berkewajiban menyusun dan menegakkan kebijakan yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konsumen, sementara pelaku usaha dituntut untuk menjalankan inovasi pembayaran secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan teknologi pembayaran tidak hanya mendorong modernisasi sistem pembayaran nasional, tetapi juga tetap melindungi hak masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran yang sah tanpa diskriminasi.

Namun demikian, dalam praktik ditemukan ketegangan muncul ketika implementasi teknologi pembayaran di lapangan justru menggeser praktik penerimaan Rupiah tunai. Fenomena ini tercermin, antara lain, dalam kebijakan salah satu gerai ritel yang sempat menjadi perhatian publik karena hanya melayani pembayaran melalui QRIS dan menolak pembayaran tunai dengan alasan kemudahan dan promosi bagi konsumen. Praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran implementatif yang berpotensi tidak sejalan dengan kewajiban penerimaan Rupiah sebagai *legal tender*. Secara konseptual, QRIS merupakan sistem pembayaran berbasis digital yang berfungsi sebagai instrumen teknis pemindahan nilai dan pencatatan transaksi, sementara nilai yang dipindahkan tetap bersumber dari Rupiah sebagai mata uang negara. Pemisahan konseptual ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak serta-merta mengubah rezim hukum mengenai kewajiban penerimaan Rupiah dalam transaksi domestik [13].

Pergeseran praktik penerimaan pembayaran tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif hukum, keberlakuan norma tidak hanya diukur dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari konsistensi penerapannya oleh para subjek hukum. Ketika pelaku usaha secara faktual membatasi penggunaan Rupiah tunai, maka norma mengenai kewajiban penerimaan Rupiah berpotensi kehilangan daya mengikatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran digital memerlukan pengawasan dan penegakan hukum agar inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prinsip legal tender. Ketidaksinkronan antara norma dan praktik tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum, khususnya bagi konsumen. Kepastian hukum merupakan nilai fundamental yang menuntut adanya pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma hukum harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan dilakukan, sehingga dapat dijadikan pedoman bertindak [14].

Dalam konteks sistem pembayaran, kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan mengenai alat pembayaran yang sah serta penerapan yang seragam bagi seluruh pelaku transaksi. Pandangan ini sejalan dengan teori Hans Kelsen yang menempatkan kepastian hukum sebagai konsekuensi dari keberlakuan norma hukum positif yang bersifat mengikat secara umum. Selama suatu norma berlaku secara sah, norma tersebut harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian yang tidak ditentukan oleh hukum. Pandangan tersebut dilengkapi oleh Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif tetap harus ditaati demi kepastian, kecuali dalam keadaan ekstrem ketika hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan.

Utrecht memaknai kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh pihak lain. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas serta penerapan yang konsisten, sehingga individu dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya. Sejalan dengan itu, Soedikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum memungkinkan seseorang memperoleh apa yang secara wajar dapat diharapkan dalam keadaan tertentu. Pemahaman ini relevan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam menentukan alat pembayaran yang dapat digunakan secara sah dalam transaksi. Pendekatan sosiologis Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan melindungi kepentingan manusia, sehingga kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap teks undang-undang, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hukum bekerja secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, praktik pembayaran digital yang menimbulkan pembatasan sepihak terhadap penggunaan Rupiah tunai mencerminkan terganggunya fungsi kepastian hukum dalam praktik sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pandangan tersebut, kepastian hukum dalam sistem pembayaran sekurang-kurangnya mencakup tiga unsur utama, yaitu kejelasan norma mengenai alat pembayaran yang sah, keseragaman kewajiban bagi seluruh pelaku transaksi, serta konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik. Sistem pembayaran yang sehat menuntut adanya standar yang jelas mengenai alat pembayaran, kewajiban yang berlaku secara umum tanpa diskriminasi, serta penegakan yang konsisten oleh pelaku usaha dan otoritas terkait.

Perkembangan sistem pembayaran digital seringkali didasarkan pada argumen efisiensi ekonomi, baik dari segi kecepatan transaksi, pengurangan biaya operasional, maupun kemudahan pencatatan keuangan. Namun demikian, efisiensi ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan norma hukum yang bersifat imperatif.

Dalam sistem hukum, norma mengenai legal tender Rupiah memiliki kedudukan yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan bisnis semata. Ketegangan antara efisiensi dan kepatuhan hukum mencerminkan konflik nilai antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks legal tender, kepastian hukum harus tetap menjadi prioritas utama, karena tanpa kepastian mengenai alat pembayaran yang sah, sistem transaksi ekonomi akan kehilangan fondasi hukumnya. Inovasi teknologi dan efisiensi ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap hukum. Norma imperatif mengenai kewajiban penerimaan Rupiah berfungsi sebagai batas yang tidak dapat dilampaui oleh pertimbangan efisiensi semata.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak serta-merta meniadakan kewajiban penerimaan uang tunai. Di beberapa negara maju, seperti Jerman dan Jepang, uang tunai tetap dipertahankan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam transaksi tertentu, meskipun penggunaan pembayaran digital sangat berkembang. Negara-negara tersebut menempatkan pembayaran digital sebagai pelengkap, bukan pengganti, uang tunai demi menjaga inklusivitas dan kepastian hukum. Pendekatan komparatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sistem pembayaran tidak diukur dari penghapusan uang tunai, melainkan dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak masyarakat. Pembelajaran ini relevan bagi Indonesia untuk menegaskan bahwa modernisasi sistem pembayaran harus tetap berlandaskan pada prinsip legal tender dan perlindungan konsumen, bukan sekadar efisiensi teknis.

QRIS sebagai instrumen kebijakan sistem pembayaran nasional memang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, khususnya bagi UMKM. Namun secara yuridis, QRIS tetap merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana Rupiah tunai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. QRIS berfungsi sebagai sarana teknis pembayaran dan tidak dapat menggugurkan kewajiban hukum pelaku usaha untuk menerima Rupiah sebagai legal tender. Dengan demikian, QRIS berkedudukan sebagai pelengkap, bukan pengganti Rupiah, dengan pengaturannya berada dalam kewenangan Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan sistem pembayaran nasional [15]. Meskipun pengawasan terhadap transaksi digital dan pengaturan penggunaan Rupiah dalam sistem pembayaran elektronik [16], praktik penolakan pembayaran tunai masih ditemukan di masyarakat. Praktik ini menimbulkan konsumen berada pada posisi yang rentan ketika pelaku usaha hanya menyediakan pembayaran non-tunai, mengingat tidak semua konsumen memiliki akses yang memadai terhadap layanan digital. Keterbatasan akses tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi karena menghalangi konsumen yang secara hukum sah ingin menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran [17]. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran, apabila diterapkan secara eksklusif, dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi konsumen.

Bank Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis sebagai bank sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Namun demikian, kewenangan tersebut memiliki batas yang jelas dan tidak dapat melampaui ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Pengaturan mengenai QRIS sebagai sistem pembayaran digital berada dalam ranah kebijakan teknis dan operasional sistem pembayaran, bukan dalam ranah penentuan alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, regulasi Bank Indonesia mengenai QRIS tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk meniadakan kewajiban penerimaan Rupiah tunai. Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menegasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, setiap praktik pembayaran digital harus tetap tunduk pada norma imperatif mengenai legal tender Rupiah. Kebijakan sistem pembayaran digital, termasuk pengaturan mengenai QRIS, merupakan bagian dari tindakan administrasi negara yang harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas kepastian hukum menuntut agar kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas moneter tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi melemahkan kewajiban penerimaan Rupiah. Selain itu, asas proporsionalitas dan kehati-hatian mengharuskan negara untuk menimbang dampak kebijakan digitalisasi terhadap kelompok masyarakat yang belum siap secara teknologi. Pembiaran praktik penolakan Rupiah tunai tanpa penegakan hukum yang tegas dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan secara pasif, karena negara gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Selain itu, penerapan AUPB dalam kebijakan sistem pembayaran digital menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum.

3.4 Akibat Yuridis ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan rupiah sebagai legal tender

Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan memiliki implikasi yuridis yang luas dalam berbagai rezim hukum. Kewajiban penerimaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan norma imperatif yang bersifat mengikat secara umum dan tidak memberikan ruang diskresi bagi pelaku usaha untuk menolaknya atas dasar kebijakan internal atau pertimbangan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum yang dapat dianalisis dari perspektif hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

Dari perspektif hukum perdata, penolakan pembayaran menggunakan Rupiah tunai berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi ketika pelaku usaha dengan sengaja menolak alat pembayaran yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga merugikan konsumen yang secara hukum berhak menggunakan Rupiah dalam transaksi domestik. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil akibat terhambatnya pemenuhan hak konsumen dalam melakukan transaksi secara sah. Penolakan tersebut juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, yang seharusnya mengedepankan sikap jujur, patut, dan saling menghormati hak masing-masing pihak. Meskipun pada umumnya hubungan jual beli lahir dari kesepakatan para pihak, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa serta bertujuan melindungi kepentingan umum.

Akibat lebih lanjut dari perspektif perdata adalah munculnya ketidakseimbangan posisi para pihak, di mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan karena kehilangan akses untuk melakukan transaksi meskipun telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan alat yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen, yang pada prinsipnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha. Selain berdampak pada hubungan perdata, ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerimaan Rupiah juga menimbulkan implikasi administratif. Dalam konteks sistem pembayaran nasional, pelaku usaha merupakan bagian dari ekosistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia. Kepatuhan terhadap ketentuan mengenai penggunaan Rupiah merupakan salah satu indikator kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal.

Kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif yang meniadakan penerimaan Rupiah tunai dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan sistem pembayaran nasional yang menempatkan uang tunai dan non-tunai sebagai instrumen yang saling melengkapi. Dalam perspektif administrasi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif, baik berupa peringatan, pembinaan, maupun tindakan lain sesuai dengan kewenangan otoritas terkait. Lebih lanjut, ketidakpatuhan administratif ini juga berdampak pada melemahnya efektivitas pengaturan hukum di bidang mata uang dan sistem pembayaran. Apabila praktik penolakan Rupiah dibiarkan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, maka norma hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mata Uang berisiko kehilangan daya ikatnya dalam praktik.

Implikasi yuridis yang paling serius dari penolakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah adalah adanya potensi pertanggungjawaban pidana. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang menolak untuk menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa penolakan Rupiah merupakan delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya akibat nyata berupa kerugian untuk dapat dipidana. Cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan berupa penolakan terhadap Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pertanggungjawaban pidana telah dapat dikenakan. Penerimaan Rupiah memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dilindungi dengan sanksi pidana. Dalam konteks praktik pembayaran digital, alasan efisiensi, keamanan, maupun promosi tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Justru, penggunaan teknologi pembayaran seharusnya ditempatkan sebagai sarana pendukung transaksi yang tetap menghormati norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha yang secara sadar menetapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif tanpa dasar hukum yang sah berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang.

Meskipun sanksi pidana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Mata Uang, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menolak Rupiah masih relatif terbatas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kewajiban penerimaan Rupiah bersifat deklaratif dan tidak memiliki daya paksa yang efektif. Kurangnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman hukum pelaku usaha serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka norma hukum mengenai legal tender berpotensi mengalami erosi dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi elemen penting untuk memastikan keberlakuan efektif kewajiban penerimaan Rupiah dalam sistem pembayaran modern.

Implikasi dari praktik penolakan pembayaran tunai tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap norma moneter, tetapi juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen [18]. Pasal 4 huruf g UU PK menyatakan bahwa bahwa konsumen memiliki “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap konsumen yang hanya memiliki akses terhadap pembayaran tunai. Konsumen yang menggunakan Rupiah dalam bentuk fisik diperlakukan berbeda tanpa dasar hukum yang sah, sehingga bertentangan dengan prinsip pelayanan yang adil dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, berkaitan dengan kewajiban konsumen itu sendiri yang diatur dalam Pasal 5 UU PK terhusus huruf c menyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. Pihak pelaku usaha sendiri dalam Pasal 6 UU PK mentaur mengenai hak-hak pelaku usaha yang salah satunya adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan [19].

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sendiri pada Pasal 7 UU PK dinyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang telah diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen, fenomena penolakan uang tunai merupakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Diskriminasi tersebut terlihat ketika konsumen yang hanya memiliki uang tunai sebagai alat pembayaran ketika hendak membeli sesuatu yang hanya menerima *e-money* sebagai alat bertransaksi. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini, konsumen menjadi tidak dapat membeli barang yang diinginkan karena terbentur dengan kebijakan pelaku usaha, padahal UU PK telah memberikan jaminan konsumen agar diperlakukan secara adil dengan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melayani konsumen dengan benar dan jujur tanpa diskriminatif. Dengan menetapkan kebijakan bahwa pembayaran hanya dapat menggunakan dengan sistem *cashless*, hal tersebut sejatinya telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur pada UU PK. Tidak hanya mencederai hak konsumen, perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam perbuatan pidana.

Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran non-tunai seharusnya tidak membuat pelaku usaha mengabaikan kewajiban hukumnya pelaku usaha seharusnya mengakomodasi seluruh perilaku konsumen dalam bertransaksi, baik menggunakan uang tunai maupun uang elektronik. Pengakomodasian berbagai metode pembayaran tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga strategi bisnis yang rasional karena pada kenyataannya masih terdapat kelompok konsumen yang belum memiliki akses terhadap pembayaran digital. Penyelesaiannya memerlukan harmonisasi pengaturan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih tegas, serta penguatan edukasi hukum kepada pelaku usaha agar digitalisasi ekonomi tidak menghasilkan praktik yang bertentangan dengan norma hukum yang masih berlaku. Program pendampingan dan literasi keuangan digital dari pemerintah dan penyelenggara jasa pembayaran menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi sistem pembayaran berjalan seiring dengan perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi seluruh lapisan masyarakat [20].

3.5 Peran Negara dan Bank Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan dalam sistem pembayaran nasional yang mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi keuangan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penegakan kembali kewajiban penerimaan Rupiah dalam regulasi teknis sistem pembayaran serta penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih eksplisit dan operasional bagi pelaku usaha, khususnya dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis digital. Harmonisasi kebijakan antara Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi Bank Indonesia menjadi kunci untuk mencegah terjadinya multitafsir dan inkonsistensi dalam praktik di lapangan, sehingga setiap kebijakan sektoral tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang utuh. Selain itu, pendekatan preventif melalui peningkatan edukasi hukum dan literasi keuangan digital perlu dioptimalkan agar pelaku usaha memahami bahwa digitalisasi pembayaran merupakan sarana inovasi, bukan alasan untuk mengesampingkan kewajiban hukum yang melekat pada penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang proporsional juga diperlukan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan harmonisasi kebijakan, peningkatan edukasi, serta penguatan pengawasan yang berkelanjutan, sistem pembayaran nasional dapat berkembang secara modern dan adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip legal tender Rupiah, kepastian hukum, dan perlindungan hak konsumen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah merupakan norma imperatif yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan tetap berlaku dalam konteks perkembangan sistem pembayaran digital. Penerapan QRIS sebagai instrumen pembayaran non-tunai tidak mengubah kedudukan hukum Rupiah sebagai *legal tender* dan

tidak dapat dijadikan dasar pembenar bagi pelaku usaha untuk menolak pembayaran tunai. Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penerimaan Rupiah menimbulkan akibat yuridis berupa terganggunya kepastian hukum, tereduksinya hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan sanksi pidana dalam hukum mata uang. Digitalisasi sistem pembayaran yang diterapkan secara eksklusif berisiko menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan digitalisasi pembayaran dan kewajiban hukum penerimaan Rupiah melalui penguatan pengawasan, penyusunan pedoman pelaksanaan yang tegas, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan digital agar transformasi sistem pembayaran nasional berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

Referensi

1. Soleha, S., Wina Sabrina, T., Anggraini, D., & Islam Negeri Sumatera Utara, U. (2025). Optimalisasi Pembayaran Digital Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Umkm Kota Medan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 455–461. <https://doi.org/10.71456/Sur.V3i2.1328>
2. Wulandari, A., Suryawardani, B., & Marcelino, D. (2020). M-Wallet Technology: Perception And Satisfaction Of Users On Usage Intensity. *Journal Of Applied Management (Jam)*, 18(4), 656–666. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.04.05>
3. Karenina Maheswari Wihita. (2025). Tanggung Jawab Bank X Terhadap Pembayaran Qrisyang Tertunda: Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*.
4. Dwiatma, A. A., & Nuryakin, C. (2025). The Effects Of Non-Cash Transactions Through Quick Response Indonesian Standard (Qris) On The Number Of Msmes Workers. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 33–41. <https://doi.org/10.21787/Jbp.17.2025.33-41>
5. Wasilah, A. A. K., Ashari, D. R. W., & Naimah, N. N. (2025). The role of digital payment systems in enhancing financial inclusion: A literature review in the context of Indonesian banking. *ESPAS – Journal of Economics and Banking*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.28926/espas.v2i1.1827>
6. M. Zahwa, “Viral Toko Roti Tak Terima Uang Tunai, Begini Penjelasan BI,” *cncindonesia.com*. Accessed: December 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.cncindonesia.com/news/20251222114059-4-696252/viral-toko-roti-tak-terima-uang-tunai-begini-penjelasan-bi>
7. Mailo, P. N., Normawati, & Bahasoan, A. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi minat penggunaan QRIS sebagai metode transaksi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Masohi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2711–2723. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3540>
8. Cahyadi, A., Shafayarra, Y. K., Sandra, T. A., Safiranita, T., & Putri, S. A. (2025). Alignment between the obligation to accept rupiah in cash as a legal means of payment and the use of digital payment technology in MSMEs in Lebakgede Village, Cobleng District, Bandung City. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(10), 9110–9117. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000741>
9. Nuraha, A. L., & Dhaulhaq, D. (2025). Kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan teknologi melalui sistem pembayaran non tunai. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 214–224. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1311>
10. Kusumo, M. H., & Daim, N. A. (2024). Legalitas penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran pada Era Industri 4.0. *Law and Humanity*, 2(2), 135–166. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.632>
11. S. Leo Chris Evan. “Uang Rupiah Khusus Sebagai Legal Tender dalam Konstruksi Pengaturan.” *Hukumonline.com*. Accessed: December 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/uang-rupiah-khusus-sebagai-legal-tender-dalam-konstruksi-pengaturan-lt671a00f05cdc0/?page=all>
12. Kameo, J., Prasetyo, T., Janpieter Hutajulu, M., Rawni Arndarnijariah, F., & Nur Chika Amitha, E. (2024). Uncovering Status And Legality Of Digital Rupiah As Legal Tender: Using Dignified Justice Theory. *Shs Web Of Conferences*, 204, 07008. <https://doi.org/10.1051/Shscnf/202420407008>
13. Radjab, M. (2025). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Qris, Risiko Pembayaran Qris Dan Sistem Informasi Qris Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 18(1). <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
14. Remaja, N.G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
15. Mustar, A. R. (2010). Efektivitas Qris Sebagai Pembayaran Digital Dalam Transaksi Internasional. *Jurnal Standardisasi*, 12(3), 156. <https://doi.org/10.31153/Js.V12i3.153>
16. Cuaca, B. (2023). Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Teaching And Learning Journal Of Mandalika*, 4(2). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/Teacherakreditasisinta5.Sk.Nomor.152/E/Kpt/2023>
17. Destianingsi. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. *Edunomika*, 7.
18. W. Willa. “Menolak Pembayaran Tunai: Bagaimana Aturan dan Sanksinya Menurut BI? ” *Hukumonline.com*. Accessed: December 27, 2025. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menolak-pembayaran-tunai--bagaimana-aturan-dan-sanksinya-menurut-bi-lt6948f74886135/?page=all>
19. S. Achmad.S.R. “Sistem Pembayaran Cashless Bak Pisau Bermata Dua: Tindak Pidana Berkedok Kemajuan Teknologi.” *lk2fhui.law*. Accessed: December 27, 2025. [Online]. Available: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/sistem-pembayaran-cashless-bak-pisau-bermata-dua-tindak-pidana-berkedok-kemajuan-teknologi/>
20. Abelia Nuraini. (2025). Transformasi Pembayaran Digital Dengan Qris:Tingkatkan Transaksi, Permudah Pembayaran. *Praxis:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 63–77.